



P U T U S A N

NOMOR 381/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng Nomor 5 Gg, Batu Kangin, Kelurahan Danging Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Sugiawati binti Sujarnako, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Letda Kajeng No. 5 Gg Batu Kangin, Kelurahan Danging Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 124/SK.Khusus/2017/PA Dps tanggal 17 Otober 2017 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng No. 5 Gang Tarumas Kelurahan Danging Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar dalam register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0381/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 17 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur , Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/16/XI/1998 tertanggal 21 November 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama;
 1. ANAK, umur 15 tahun;
 2. ANAK, umur 11 tahun;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2003 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
4. Bahwa hal tersebut diatas menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kemudian sejak bulan januari 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada pemberitahuan dan ijin dari Pemohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 03815/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171022801770002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 01 Agustus 2007, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- b. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/16/XI/1998 tanggal 23 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan DenpasarBarat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Suwarni binti Anwar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di jalan Letda Kajeng No. 11 Desa Danging Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon, kenal denganTermohon, isterinya bernama Marsiti binti Umar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK dan ANAK, yang eduanya di asuh oleh orang tua Termohon, di Madura;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan puncak pertengkaran tersebut Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu tidak tinggal bersama lagi disebabkan masalah ekonomi dan Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon bahkan keluarga Termohon di Madura juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;

II. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letda Reta, Utara SDNo. 22 yang Batuh Kauh, Desa Danging Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Bahwa secara terpisah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK dan kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon di Madura;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi,
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sejak 5 tahun yang lalu namun

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, ternyata Termohon tidak dapat ditemui oleh Pemohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0381/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 20 Oktober 2017, tanggal 20 Nopember 2017, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya :

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, Termohon tidak puas dengan perekonomian keluarga, Termohon sering mengeluh dengan pendapatan Pemohon sebagai pekerja bangunan hal ini yang memicu terjadinya perselisihan dan Pertengkaran sehingga pada bulan Januari 2012 saat Pemohon sedang bekerja ternyata Termohon telah meninggalkan rumah tanpa memberitahu kepada Pemohon kemana perginya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah hidup bersama namun tidak dikarunia anak, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya, keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 Tahun, Termohon tidak diketahui kemana perginya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 5 Tahun yang lalu, dimana

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar Pemohon dan Termohon tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya ***" Dan jika***

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami AH

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHALEH, SH., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ANDI BUNGAWALI, MH dan HIRMAWAN SUSILO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH., M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. ANDI BUNGAWALI, MH.

HIRMAWAN SUSILO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 850.000,- |
| 3. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 941.000,- |

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Dps.